



Penyuluhan tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika

Dolot Alhasni Bakung¹, Sri Nanang Meiske Kamba^{2✉}, Moh Taufiq Zulfikar Sarson³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : Dolot.bakung@ung.ac.id¹, srinanangmeiskekamba@ung.ac.id², mtaufiqzulfikars@gmail.com³

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah yang dapat menyebabkan rusaknya moral suatu bangsa. Di Indonesia, penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat. Penyalahgunaan narkotika memberikan dampak yang buruk bagi pengedar maupun penggunaannya baik secara fisik maupun psikis. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian adalah melakukan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data melalui observasi, melakukan penyuluhan baik secara langsung maupun *door to door*. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pemahaman dan terciptanya masyarakat yang cerdas, taat dan sadar hukum, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat khususnya kalangan pemuda atau remaja.

Kata kunci: penyuluhan, kesadaran hukum, narkotika

Abstract

Drug abuse is a national problem that is considered serious by the government which can cause moral damage to a nation. In Indonesia, narcotics abuse is increasing. Narcotics abuse has a bad impact on dealers and users, both physically and psychologically. The purpose of the service activity is to provide counseling in increasing public legal awareness. The method used is data collection through observation, conducting counseling either directly or door to door. The results of service activities show that the community gains understanding and creates a society that is intelligent, obedient and aware of the law, so that it can prevent narcotics abuse among the community, especially young people or teenagers.

Keywords: *counseling, legal awareness, narcotics*

Copyright (c) 2022 Dolot Alhasni Bakung, Sri Nanang Meiske Kamba, Moh. Taufiq Zulfikar Sarson

✉ Corresponding author

Address : Universitas Negeri Gorontalo

Email : srinanangmeiskekamba@ung.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i3.614>

ISSN 2721-9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang ditandai dengan serba canggihnya teknologi dan segalanya bisa dilakukan serba instan melalui media *online* memberikan kemudahan bagi setiap individu dan kelompok dimuka bumi, baik rakyat kecil maupun kalangan pemerintahan dan orang kaya. Semakin hari penemuan penemuan ilmiah berdatangan silih berganti contohnya dulu telephone hanya bisa mendengar suara, sebelumnya hanya bisa melihat tulisan, tetapi saat ini telephone bisa melihat wajah meskipun terpisah jarak antara timur dan barat.

Perkembangan teknologi tidak hanya memberi dampak positif tetapi juga dampak negatif. Dengan adanya perkembangan teknologi khususnya komunikasi yang serba instan melalui gadget maka perbuatan buruk pun dapat dilakukan contohnya peredaran narkotika (Eleanora, 2011).

Narkotika merusak bangsa dan negara khususnya kepada pemuda. Narkotika jika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkotika pada masyarakat sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai (Hasibuan, 2017).

Dampak bagi negara adalah terjadinya kerugian material maupun non material. Kerugian material terjadi karena negara harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk melakukan rehabilitasi

terhadap masyarakat yang menyalahgunakan narkotika serta mengeluarkan biaya untuk menindak dan memberantas narkotika. Kerugian non material terjadi karena ada masyarakat yang tidak lagi berpotensi berguna bagi negara karena sudah terjankit dengan masalah narkotika. Dengan terlibatnya sebagian kecil masyarakat terhadap narkotika maka sebagian masyarakat tersebut tidak dapat berbuat terhadap negara khususnya dalam menyumbangkan kemampuan maupun tenaganya dalam pelaksanaan pembangunan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Mardani, 2008).

Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku (Hakim, 2004).

Gorontalo utara sendiri rawan terhadap peredaran narkotika karena merupakan akses dari beberapa daerah baik melalui jalur darat maupun laut yang pertama perbatasan antara Gorontalo dan Sulawesi Tenggara, dan perbatasan antara Gorontalo dengan Sulawesi Utara, sehingga jika tidak ada upaya yang tepat terhadap pencegahan dan penyelesaian yang tepat maka masyarakatnya akan rusak oleh narkotika. Jumlah pengguna narkotika di provinsi Gorontalo berdasarkan data dari BNN RI cukup banyak yaitu tahun 2017 sebanyak 16.000 orang sementara tahun 2018 sejumlah 10.244 (BNN,2021).

Berdasarkan masalah diatas, maka diperlukan adanya upaya dalam mencegah penyalahgunaan

narkotika melalui kegiatan penyuluhan hukum di Desa Ilatanga Barat. Adapun tujuan dilakukan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat khususnya remaja.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 6 September 2021 yang dihadiri oleh dosen dan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Sasaran dari kegiatan ini adalah kalangan masyarakat khususnya remaja di Desa Ilangata Barat.

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: (a) melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi di Desa Ilatanga Barat; (b) melakukan penyuluhan hukum tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat khususnya remaja di Desa Ilatanga Barat dengan melibatkan pemerintah desa, karang taruna, masyarakat khususnya remaja, dosen, mahasiswa dan Instansi BNN Kabupaten Gorontalo Utara; dan (c) melakukan penyuluhan door to door. (d) melakukan monitoring dan evaluasi menggunakan metode survei *self-report*. Metode *self-report* digunakan untuk mengukur aspek motivasi dan sikap responden dalam meningkatkan kesadaran hukum. Selanjutnya hasil monev dijadikan bahan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya.

Adapun *output* dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah meningkatnya pemahaman dan

terciptanya masyarakat yang cerdas, taat dan sadar hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maraknya peredaran narkotika dikalangan remaja khususnya di Gorontalo Utara menjadi perhatian tersendiri bagi Kepala BNN Kabupaten Gorontalo Utara. Tidak dapat dipungkiri masih banyak pemuda dan remaja mengkonsumsi narkotika di lingkungan masyarakat.

Bahaya narkotika bagi pecandu dan kalangan muda, para pelajar sangat banyak dan jika tidak dihentikan kebiasaan mengkonsumsi narkotika maka akan memperburuk kesehatan penggunanya secara pelan-pelan dan sampai merusak masa depan kehidupan para remaja.

Pemahaman hukum tentang penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat masih rendah sehingga menyebabkan banyak pemuda atau remaja terjerumus pada barang haram tersebut. Olehnya itu, diperlukan perhatian yang ekstra dari pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk memerangi penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat khususnya pemuda atau remaja di Desa Ilangata Barat, Kabupaten Gorontalo Utara.

Tahap awal, tim KKN Pengabdian melakukan observasi dan wawancara. Observasi ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan tentang penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat khususnya remaja di Desa Ilangata Barat. Dari hasil observasi tersebut diperoleh beberapa faktor penyebab antara lain: (1) kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (2) kurangnya penyuluhan hukum; (3)

rendahnya kesadaran diri masyarakat terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat Desa Ilangata Barat.



Gambar 1. Wawancara

Tahap kedua dilakukan penyuluhan hukum pada tanggal 14 Oktober 2021 bertempat di kantor Desa Ilangata Barat melibatkan dosen, mahasiswa, kepala desa, karang taruna, masyarakat dan tim BNN Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program P4GN Kabupaten Gorontalo Utara. Kepala Sub Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Ibu Amanda Luciana S.I.Kom hadir sebagai narasumber pada kegiatan penyuluhan yang dihadiri oleh 30 peserta.

Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode diskusi interaktif yakni melibatkan peserta melalui adanya tanggapan balik atau perbandingan dengan pendapat dan pengalaman peserta. Tampak jelas masyarakat begitu antusias dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Terbukti banyak pertanyaan datang bertubi-tubi dari peserta kepada narasumber hingga waktu habis, sehingga banyak pertanyaan

yang belum bisa diberikan jawaban dalam forum dan bisa langsung ditanyakan kembali di kantor BNN Kabupaten Gorontalo Utara ujar kepala Sub Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M).



Gambar 2: Penyuluhan Hukum

Tahap ketiga, pada tanggal 22 Oktober 2021 dilaksanakan penyuluhan secara *door to door*. Penyuluhan ini dilakukan dengan menggunakan media edukasi berupa *booklet*. *Booklet* ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Kegiatan penyuluhan pun dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang dapat mengurangi resiko pertemuan atau kerumunan yang mungkin terjadi.

Penyuluhan *door to door* didampingi oleh bhabinkamtibmas dengan mendatangi rumah-rumah masyarakat yang tersebar di 4 dusun Desa Ilangata Barat. Adapun muatan materi meliputi: dampak dan cara mencegah penyalahgunaan narkotika jika ada yang terindikasi penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat.



Gambar 3: Penyuluhan *door to door*

Dari seluruh rangkaian kegiatan pengabdian yang sudah dilaksanakan, telah memberikan hasil yang diharapkan. Dampak positif dari kegiatan tersebut, sebagian masyarakat telah memahami konsep kesadaran hukum sehingga terciptalah masyarakat yang cerdas, taat dan sadar hukum. Adapun manfaat dari kegiatan ini masyarakat dapat mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat khususnya pemuda atau remaja.

SIMPULAN

Terselesaikannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan dampak positif bagi masyarakat di Desa Ilangata Barat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yakni meningkatnya pemahaman dan terciptanya masyarakat yang cerdas, taat dan sadar hukum sehingga dapat mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat khususnya pemuda atau remaja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan suksesnya kegiatan pengabdian di Desa Ilangata Barat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara maka tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Ilangata Barat, Karang Taruna, Masyarakat dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gorontalo Utara yang telah membantu mensukseskan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Eleanora, F. N. (2011). *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Jurnal Hukum Vol XXV No. 1, 493-452.
- Hakim, A. (2004). *Bahaya Narkotika- Alkohol: Cara Islam Mencegah dan Melawan*. Bandung: Nuansa Bandung. Bandung: Nuansa.
- Hasibuan, A. A. (2017). *Narkotika Dan Penanggulangnya Studia Didaktika*. Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan Volume 11 No.1 , 33-44.
- Mardani, H. (2008). *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (n.d.). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.